



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah Camat Penajam.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPT Pelabuhan Penajam Buluminung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi atas pemberian jasa pelayanan Pelabuhan Penajam;

- c. melaksanakan penyelesaian akhir pelayanan jasa Pelabuhan Penajam Buluminung, setelah pengguna jasa Pelabuhan melunasi kewajiban membayar retribusi;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Penajam Buluminung, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Pelabuhan Penajam Buluminung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.
 - b. Melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di dalam lingkungan pelabuhan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
 - d. Melakukan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dan sekitarnya;

- e. Mengkoordinir pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan keuangan UPT Pelabuhan Penajam Buluminung;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
 - e. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
 - f. pelaksanaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
 - h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelabuhan Penajam Buluminung melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelabuhan Penajam Buluminung terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh dan administasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional pada UPT Pelabuhan Penajam Buluminung ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Pelabuhan Penajam Buluminung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pelabuhan Penajam Buluminung dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Uraian tugas Pelaksana Urusan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Penempatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (5) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural dengan eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV/b.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016
NOMOR 1.**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 JANUARI 2016**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR